

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia atau secara kuantitas memeluk agama Islam. Kehadiran sarana investasi dan perniagaan yang berbasis syariah menjadi sebuah kebutuhan primer. Hal ini karena agama Islam mengatur secara ketat dalam perniagaan, jangan sampai mengandung unsur riba dan menyakiti orang lain. Karena tujuan bermuamalah adalah mencapai keridhaan Allah swt dan tolong-menolong antar sesama. Berkenaan dengan hal ini, Allah swt berfirman dalam *Al-quran* surah *An-Nisa* ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹

Prinsip utama operasional bank yang berlandaskan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari *Al-quran* dan *Al-hadits*. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan usahanya dibanding perbankan konvensional,

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermasa, 1993), h. 122

penyusunan standar-standar yang mengadopsi kaidah-kaidah kesyariahan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjamin kesinambungan operasinya.²

Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan ataupun dana yang disimpan di bank syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai hukum Islam.³

Sejak berdirinya pada tahun 1992 hingga pertengahan tahun 1997 perbankan syariah memang terus tumbuh berkembang. Akan tetapi pertumbuhan mengejutkan justru terjadi sejak masa krisis ekonomi tahun 1997. Hal ini diantaranya karena kemampuan perbankan syariah dalam menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat bunga yang sangat tinggi, sementara perbankan syariah terbebas dari negatif *spread* karena tidak berbasis pada bunga.⁴

Selain itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan perundangan-perundangan yang menjadi dasar atau landasan hukum operasionalnya. Sejak tahun 1992, undang-undang perbankan Indonesia telah mengakomodir sistem perbankan yang menjalankan operasinya


² M. Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 10

³ Sigit Triandaru, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 153


⁴ A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: UIN Press UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 94

berdasarkan prinsip bagi hasil, yakni perbankan syariah. Hal ini secara nyata diwujudkan dalam revisi undang-undang pokok perbankan nomor 14 tahun 1967 menjadi undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah lama memasukkan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan perbankan dalam sistem bagi hasil yang selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam PP nomor 7 tahun 1992. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 itu, bank syariah dipahami sebagai bank dengan prinsip bagi hasil.⁵

Dalam mengatur masalah perekonomian, bank mempunyai fungsi yang besar. Dalam Islam fungsi bank dapat diatur oleh *bait al-mal* atau bank yang sekarang disesuaikan dengan ajaran Islam. “Keunggulan konsep perbankan Islam atas perbankan modern terletak dalam kenyataan bahwa bank Islam telah melenyapkan kelaziman bunga. Islam melarang bunga, karena ia memperburuk masalah pengangguran dan akhirnya mendorong pembagian kekayaan yang tidak merata. Demikian *Al-quran* juga merupakan sumber pokok hukum Islam melarang keras adanya bunga karena kezaliman”. Berkenaan dengan hal ini Allah swt telah berfirman dalam *Al-quran* surah *Al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi:



⁵ Wirdiyaningsih, Karnean Perwatatmadja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 15-16



Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁶

Sejak satu dasawarsa terakhir, wacana dan praktik ekonomi Islam khususnya dalam bidang lembaga keuangan berkembang pesat. Lembaga keuangan syariah merupakan solusi umat untuk dapat keluar dari sistem bunga dan praktik *riba* lainnya yang diharamkan Allah swt. Sebenarnya praktik bunga tidak hanya ditentang keras oleh Islam, dalam agama Kristen dalam Perjanjian Baru Yesus berkata: “Pinjamkan secara sukarela, jangan berharap keuntungan apa-apa dari yang demikian itu” (Lukas 6: 35).⁷ Plato dan Aristoteles juga sangat

⁶ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Al-Jumatul' Ali, An-Nisa, 2004), h. 48

⁷ Spiegel, H. W, *The Growth of Economic Thought*, (Englewood Cliffs, MJ: Prentice Hall, 1971), h. 63

menentang pengenaan bunga. Mereka berpikir bahwa cara ini berarti menentang ajaran kesejahteraan sosial dari Negara.⁸


Seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, salah satu produk pembiayaan yang ada pada bank syariah adalah pembiayaan talangan haji, yang pembiayaan ini menggunakan akad *qardh wal ijārah* dalam praktiknya. Produk ini diatur dan diperbolehkan oleh MUI sejak tahun 2000 sampai sekarang, pada perjalanannya antusiasme masyarakat pada produk ini sangat beragam, sebagian ada yang berminat menggunakan jasa perbankan ini dan sebagian dari mereka tidak. Produk ini sangat membantu bagi masyarakat yang penghasilannya tidak menentu namun mereka ingin sekali melaksanakan ibadah haji untuk memenuhi rukun Islam yang kelima.

Dasar Hukum Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *qardh* menyebutkan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bila diperlukan dapat membantu menangani pembayaran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) nasabah dengan menggunakan prinsip *qardh*.⁹ *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Konsekuensinya, nasabah tersebut berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada

⁸ Thomas F. Divine, SJ (ed), "Usury", *Encyclopedia Americana*, (New York: Americana Corporation, 1976) jilid 27, h. 824

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UIII Press, 2007, h. 146

waktu yang telah disepakati bersama. Hukum transaksi *qardh* sendiri diperbolehkan. Allah SWT berfirman dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 280¹⁰.



Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”¹¹

Hadis riwayat Bukhari juga menjadi landasan hukum, yakni:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَأْجِرُ يَدَايِنُ النَّاسِ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْنِيَا نِهَ تَجَا وَزُوا عَنْهُ
لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَتَجَا وَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ (رواه البخاري)¹²

Artinya: Dari Hisyam Ibnu ‘Ammar, dari Yahya Ibnu Hamzah, dari Az-Zubaidi, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bahwasanya ia mendengar dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Pernah ada seorang pedagang memberi utang kepada manusia. Apabila melihat orang yang kesulitan, maka dia berkata kepada pelayannya, ‘Berilah kemudahan untuknya, mudah-mudahan Allah memberi

¹⁰ Sri nurhayati dkk, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba empat, 2009, h. 247

¹¹ Perpustakaan Nasional RI, *Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 37

¹² *Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, Shahih Al- Bukhari*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2009), h. 790

*kemudahan kepada kita'. Maka, Allah memberi kemudahan kepadanya. (Hadits Riwayat Bukhari)*¹³

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah* ditetapkan bahwa ketentuan obyek *ijārah* yaitu, sebagai berikut¹⁴:

1. Obyek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahālah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pembayaran tersebut.

¹³ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al hafizh, Penerjemah: Amiruddin, *Fathul Baari*, (Jak-sel: Pustaka Azzam, 2005) h. 69-70

¹⁴ Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*

Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI nomor: 19/DSN-MUI/VI/2000 tentang *qardh* ditetapkan bahwa¹⁵ :

Pertama, *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

Kedua, nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.

Ketiga, biaya administrasi dibebankan pada nasabah.

Empat, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu.

Lima, nasabah *qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Enam, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI nomor: 19/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Al-Qardh*

Syariah (LKS) telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat :

- Memperpanjang jangka waktu pengembalian
- Menghapus sebagian atau keseluruhan kewajibannya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah ditetapkan bahwa:¹⁶

Pertama, dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijārah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

Kedua, apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) nasabah dengan menggunakan prinsip *qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Ketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; dan Keempat, besar imbalan jasa *ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, h. 163

Seiring berkembangnya waktu, produk dana talangan haji ini menimbulkan masalah terhadap antrian porsi haji, yang mana produk ini menambah daftar antrian porsi haji yang ada di KEMENAG. Masalah lain seperti orang yang sudah mampu dalam menjalankan ibadah haji akan terhalang keberangkatannya karena banyaknya antrian porsi haji pada KEMENAG selaku penyelenggara ibadah haji di Indonesia. Yang mana sejak tahun 2004, Kementerian Agama memberlakukan sistem pembayaran setoran awal untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Para calon jamaah haji menyetorkan dana mereka ke 27 Bank Penerima Setoran (BPS) awal. Hingga akhir Februari, ditaksir jumlah dana setoran itu terkumpul Rp 38 triliun. Sebagian Bank Penerima Setoran (BPS) menggulirkan program dana talangan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). Calon jamaah haji diberi kemudahan oleh sejumlah lembaga keuangan resmi berupa dana talangan. Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) calon jamaah haji dipenuhi oleh lembaga yang bersangkutan agar mendapat nomor antrian.¹⁷

Beranjak dari permasalahan ini, penulis tertarik meneliti secara khusus tentang produk dana talangan haji pada bank syariah dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **PRODUK DANA TALANGAN HAJI PADA BANK SYARIAH (STUDI ANTRIAN PORSI HAJI DI KABUPATEN BALANGAN).**

B. Rumusan Masalah

¹⁷<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/04/19/m2qckp-dana-talangan-haji-bolehhah> (dikutip tanggal 14 Mei 2013)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan suatu masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana produk dana talangan haji pada Bank Syariah dalam antrian porsi haji di Kabupaten Balangan ?
2. Bagaimana produk dana talangan haji pada bank syariah dalam perspektif Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui produk dana talangan haji pada Bank Syariah dalam antrian porsi haji di Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui perspektif Islam terhadap produk dana talangan haji pada bank syariah.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan dan mengambil keputusan oleh manajemen lembaga yang mengatur tentang dana talangan haji.

3. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan fakultas syariah dan ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:¹⁸

1. Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dari proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Yang dimaksud disini adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah misalnya produk dana talangan haji.
2. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Yakni suatu dan yang digunakan untuk memberi talangan kepada nasabah untuk menyetor sejumlah uang ke Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan nomor porsi haji.
3. Talangan adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu. Maksudnya bank memberikan dana untuk menalangi pembayaran nasabah untuk mendapatkan nomor porsi haji di SISKOHAT.

¹⁸ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

4. Haji adalah rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah pada bulan Haji dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf.
5. Antrian adalah deretan orang, barang olahan, atau unit yang sedang menunggu giliran untuk dilayani, diolah. Maksudnya disini adalah giliran untuk mendapatkan pelayanan ibadah haji.
6. Porsi adalah bagian. Porsi yang dimaksud adalah nomor porsi haji sehingga diketahui kapan orang itu berangkat menunaikan ibadah haji.

Disimpulkan bahwa maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui produk dana talangan haji yang diberikan oleh Bank Syariah dalam antrian porsi haji khususnya di Kabupaten Balangan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1. Oleh Fauji Rahman NIM 0901160151 Jurusan Perbankan Syariah dengan judul skripsi “Korelasi Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Nasabah Produk Dana Talangan Haji Porsi Haji Pada bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin”. Ini meneliti tentang bagaimana

korelasi kualitas pelayanan pada Bank Muamalat terhadap kepuasan nasabah terhadap produk Dana Talangan Haji.

2. Oleh Supian Sauri NIM 0901150133 jurusan Ekonomi Islam dengan judul skripsi “Pembiayaan Dana Talangan haji di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. Ini meneliti tentang bagaimana pengaplikasian produk dana talangan haji pada Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin, dan menganalisis produk ini apakah sesuai atau tidak dengan fatwa DSN.
3. Oleh Nazaruddin Arif NIM 1131161225 jurusan Perbankan Syariah dengan judul skripsi “Minat Nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin Terhadap Produk Tabungan Haji”. Ini meneliti tentang bagaimana tingkat minat nasabah Bank Kalsel terhadap produk dana talangan haji dan menganalisis aplikasi produk dana talangan haji pada Bank Kalsel Banjarmasin.
4. Oleh Nur Uyun NIM 06610082 jurusan Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul skripsi “Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”. Ini meneliti bagaimana manajemen dari pembiayaan dana talangan haji pada bank syariah, yang menjelaskan manfaat dari pembiayaan ini bagi bank dan nasabah, serta menganalisis prinsip-prinsip akad yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan penyaluran dana talangan haji.

Dari kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang saya lakukan belum dibahas secara khusus. Dalam tulisan ini, membahas tentang bagaimana produk dana talangan haji pada bank syariah dalam antrian porsi haji khususnya di Kabupaten Balangan dari aspek nomor porsi, lama masa antrian, dan perspektif Islam.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan bab yang berisi tentang kajian empiris dan didalamnya dijelaskan tentang gambaran penelitian yang telah dilakukan terdahulu, sementara kajian pustaka yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat dan akurat untuk hipotesis yang diajukan selanjutnya. Berisikan tentang pengertian produk pembiayaan, produk pembiayaan dana talangan haji, dan pengertian antrian porsi haji.

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, lalu data dan sumber untuk mendapatkan hasil penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan penelitian, terdiri dari gambaran umum tentang lokasi penelitian, penyajian dan analisis data-data pendaftar calon jamaah haji dari sebelum dan sesudah adanya produk dan talangan haji di Kabupaten Balangan dan analisis perspektif Islam.

Bab V merupakan penutup, yang berisikan simpulan dan saran dari permasalahan penelitian.